



PENETAPAN

Nomor 361/Pdt.P/2024/PA.Mtw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MUARA TEWEH**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

DEDI IRAWAN BIN KARDIANTO, NIK : 621201120910002, Tempat & Tanggal Lahir : Muara Untu, 12 Oktober 1991, Agama: Islam, Pendidikan Terakhir : SLTA, Pekerjaan : Petani, Beralamat di Desa Datah Kotou, RT.001, Kecamatan Tanah Siang Selatan, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Dalam hal ini menggunakan domisili Elektronik dengan Alamat email: dediirawan0556@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

RAMAYANTI BINTI IMANSYAH, NIK : 6212075112940003, Tempat & Tanggal Lahir: Puruk Cahu, 11 Desember 1994, Agama Islam, Pendidikan Terakhir; SLTA, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Beralamat di Desa Datah Kotou, RT.001, Kecamatan Tanah Siang Selatan, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Dalam hal ini menggunakan domisili Elektronik dengan Alamat email: dediirawan055602@gmail.com, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan Saksi-Saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Para Pemohon tertanggal 01 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 13 Hal. Pen. No. 361/Pdt.P/2024/PA.Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Muara Teweh, dengan register Nomor 361/Pdt.P/2024/PA.Mtw, tanggal 1 November 2024, Para Pemohon telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Mei 2013 Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Datah Kotou, Kecamatan Tanah Siang Selatan, Kabupaten Murung Raya yang di nikahkan pembantu penghulu bernama bernama Hairul;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perjaka sedangkan Pemohon II berstatus Perawan, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Ayah kandung yang bernama Imansyah, Serta disaksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama Basni Gundung dan Supni serta dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp. 100.000, (Seratus Ribu Rupiah) serta setelah akad nikah Pemohon I ada mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa setelah menikah antara Pemohon I dan Pemohon II mengambil tempat kediaman bersama beralamat di Desa Datah Kotou, dan sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah kumpul dan hidup layaknya suami isteri dan sudah di karuniai 2 (dua orang anak yang bernama;
 1. Rangga Saputra Pratama lahir pada tanggal 19 Agustus 2013 ;
 2. Ahmad Dhanesa lahir pada tanggal 14 September 2020;
5. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa sampai sekarang pernikahan para Pemohon tidak pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Siang, Kabupaten Murung Raya, oleh karenanya para Pemohon membutuhkan Penetapan dari

Halaman 2 dari 13 Hal. Pen. No. 361/Pdt.P/2024/PA.Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Muara Teweh guna mendapat kepastian hukum dan untuk pengurusan Akta Nikah serta kepentingan hukum lainnya;

8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Teweh memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Dedi Irawan bin Kardianto**) dengan Pemohon II (**Ramayanti binti Imansyah**) yang dilaksanakan pada tanggal **15 Mei 2013** yang melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Datah Kotou, Kecamatan Tanah Siang Selatan, Kabupaten Murung Raya;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan dan menyatakan tetap akan meneruskan perkaranya;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Para Pemohon, Para Pemohon **menyatakan ada perubahan pada permohonannya** yaitu:

1. pada identitas Pemohon I **tertulis** Dedi Irawan bin Kardianto, **yang benar adalah** Dedi Irawan bin Ahmad Jaini;
2. pada posita nomor 2 **tertulis** tanggal 15 Mei 2013 Para Pemohon melangsungkan pernikahan, **yang benar adalah** tanggal 05 Mei 2013 Para Pemohon melangsungkan pernikahan;
3. pada petitum nomor 2 **tertulis** Pemohon I (Dedi Irawan bin Kardianto) dengan Pemohon II (Ramayanti binti Imansyah) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2013, **yang benar adalah** Pemohon I (Dedi Irawan bin Ahmad Jaini) dengan Pemohon II (Ramayanti binti Imansyah) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Mei 2013;

Halaman 3 dari 13 Hal. Pen. No. 361/Pdt.P/2024/PA.Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I NIK: 6212011210910002, tanggal 29 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Murung Raya. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II NIK: 6212075112940003, tanggal 29 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Murung Raya. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. **Ahmad Jaini bin Bastani**, Tempat & Tanggal Lahir : Muara Untu, 05 Agustus 1967, Agama: Islam, Pendidikan Terakhir: SD, Pekerjaan: Pedagang, Beralamat di RT.01, Desa Datah Kotou, Kecamatan Tanah Siang Selatan, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Ayah kandung Pemohon I;
 - Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
 - Bahwa saksi hadir pada saat prosesi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 05 Mei 2013 di Desa Datah Kotou, Kecamatan Tanah Siang Selatan, Kabupaten Murung Raya;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Imansyah;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Penghulu yang bernama Hairul;

Halaman 4 dari 13 Hal. Pen. No. 361/Pdt.P/2024/PA.Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Basni Gundung dan Supni;
- Bahwa mahar dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah berupa uang tunai sebesar Rp100.000,00 (Seratus ribu Rupiah);
- Bahwa status Pemohon I saat itu adalah Jejaka dan status Pemohon II adalah Perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun hubungan semenda yang dilarang agama untuk menikah;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan atau menggugat atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama ini saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar adanya orang lain yang mengaku sebagai isteri dari Pemohon I maupun suami dari Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan saat ini tetap rukun sebagai suami isteri dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai dengan saat ini tetap beragama Islam dan tidak pernah keluar dari agama Islam atau murtad;
- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara pengesahan nikah ini ke Pengadilan Agama Muara Teweh adalah untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah;

2. **Alkiansyah bin Muhtar**, Tempat & Tanggal Lahir: Mangkahui, 09 November 1957, Agama: Islam, Pendidikan Terakhir: SLTP, Pekerjaan: Wiraswasta, Beralamat di RT.02, Desa Dirung Lingkin, Kecamatan Tanah Siang Selatan, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Paman Pemohon I;

Halaman 5 dari 13 Hal. Pen. No. 361/Pdt.P/2024/PA.Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir pada saat prosesi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 05 Mei 2013 di Desa Datah Kotou, Kecamatan Tanah Siang Selatan, Kabupaten Murung Raya;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Imansyah;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Penghulu yang bernama Hairul;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Basni Gundung dan Supni;
- Bahwa mahar dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah berupa uang tunai sebesar Rp100.000,00 (Seratus ribu Rupiah);
- Bahwa status Pemohon I saat itu adalah Jejaka dan status Pemohon II adalah Perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun hubungan semenda yang dilarang agama untuk menikah;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan atau menggugat atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama ini saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar adanya orang lain yang mengaku sebagai isteri dari Pemohon I maupun suami dari Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan saat ini tetap rukun sebagai suami isteri dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai dengan saat ini tetap beragama Islam dan tidak pernah keluar dari agama Islam atau murtad;
- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 2 orang anak;

Halaman 6 dari 13 Hal. Pen. No. 361/Pdt.P/2024/PA.Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara pengesahan nikah ini ke Pengadilan Agama Muara Teweh adalah untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah;

Bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut Para Pemohon tidak mengajukan pertanyaan;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan apapun lagi;

Bahwa Para Pemohon telah sampai kepada kesimpulan akhirnya tetap dengan permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Hakim Tunggal

Menimbang, bahwa disebabkan keterbatasan jumlah hakim di Pengadilan Agama Muara Teweh, maka terhadap perkara ini diperiksa oleh Hakim Tunggal dengan didasarkan pada Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 106/KMA/HK.05/03/2019, tanggal 29 Maret 2019 perihal Dispensasi/ Izin Sidang dengan Hakim Tunggal;

Kewenangan

Menimbang, bahwa itsbat nikah adalah perkara di bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 7 ayat (2), (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkara ini menjadi kewenangan Peradilan Agama;

Pengumuman dan Pemanggilan

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Muara Teweh selama selama 14 hari, dengan demikian maksud Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan dan Administrasi Peradilan Jo. Surat Ketua Kamar Lingkungan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 14/TUADA-AG/IX/2013 tanggal

Halaman 7 dari 13 Hal. Pen. No. 361/Pdt.P/2024/PA.Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 September 2013, tentang Petunjuk Teknis Buku II Edisi Revisi tahun 2013, pada poin (11) halaman 145, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Edisi Revisi, 2014, dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Para Pemohon untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat 1 huruf (d) Perma Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Pasal 16 Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, selain itu pemanggilan kepada Para Pemohon telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir secara in person di persidangan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam petitum permohonannya point 2 telah mohon agar Pengadilan Agama Muara Teweh menetapkan sahnyanya pernikahan Para Pemohon dengan alasan yang telah dikemukakan Para Pemohon dalam posita permohonannya. Oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, apakah beralasan hukum atau tidak;

Perubahan Permohonan

Menimbang, bahwa terhadap perubahan atau perbaikan yang disampaikan Para Pemohon di persidangan ternyata secara substansi ternyata tidak merubah maksud dan isi permohonan pokok, sehingga perubahan/penjelasan tersebut dapat diterima sesuai ketentuan pasal 127 Rv;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti-bukti tersebut menerangkan bahwa Para Pemohon berdomisili di Kabupaten Murung Raya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka

Halaman 8 dari 13 Hal. Pen. No. 361/Pdt.P/2024/PA.Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Teweh, oleh karena itu Pengadilan Agama Muara Teweh secara relatif berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 Para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan Saksi-Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga sebagian keterangan Saksi-Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 dan P.2 dan keterangan 2 (dua) orang Saksi, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon dan pengakuan Para Pemohon di persidangan, maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 05 Mei 2013 para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Datah Kotou, Kecamatan Tanah Siang Selatan, Kabupaten Murung Raya yang di nikahkan pembantu penghulu bernama bernama Hairul;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perjaka sedangkan Pemohon II berstatus Perawan, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Ayah kandung yang bernama Imansyah, Serta disaksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama Basni Gundung dan Supni;
- Bahwa mahar pernikahan Para Pemohon berupa uang sebesar Rp100.000,00 (Seratus ribu Rupiah);
- Bahwa status Pemohon I pada saat menikah adalah jejak dan Pemohon II adalah Perawan;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan sesusuan;

Halaman 9 dari 13 Hal. Pen. No. 361/Pdt.P/2024/PA.Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menikah Para Pemohon beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah keluar dari Islam;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Para Pemohon tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa selama Para Pemohon berumah tangga tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa selama Para Pemohon berumah tangga rukun dan harmonis dan belum pernah bercerai;
- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini untuk kepastian hukum sahnyanya Para Pemohon sehingga bisa mengurus buku nikah yang resmi dan sah, juga untuk mengurus surat-surat penting lainnya;

Pertimbangan Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan itsbat nikah ini akan dipergunakan Para Pemohon untuk kepastian hukum sahnyanya Para Pemohon sebagai dasar hukum mengurus surat-surat penting lainnya, maka Para Pemohon harus memiliki akta nikah sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya dalam hal ini berlaku bagi Para Pemohon hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta Hukum di atas Hakim berpendapat bahwa terbukti pernikahan a quo telah memenuhi ketentuan hukum Islam, yaitu adanya wali, mahar, kedua mempelai dan dua orang Saksi serta ijab kabul sebagaimana ketentuan Pasal 14, 21 ayat (1) dan 30 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa hal ini juga sejalan dengan dalil dalam kitab *l'anatuth Thalibin*, halaman 460 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

علي امرأة ذكر صحته وشروطه من نحوولي وشاهدين عدول وفي الدعو ي بنكاح

Halaman 10 dari 13 Hal. Pen. No. 361/Pdt.P/2024/PA.Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Permohonan pengesahan nikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan kesahan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan keterangan dalam kitab *Ushul Fiqh*, Abdul Wahhab Khallaf, halaman 93 yang diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على انتهاءها

Artinya: "Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami-istri selama tidak ada bukti-bukti yang menentukan lain (putusnya perkawinan)";

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil dengan mengambil alih dalil *fiqhiyah* yang terdapat dalam Kitab *I'anatut Thalibin*, Juz III, halaman 308 sebagai pendapat Hakim yaitu:

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته كعكسه

Artinya: "Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan, jika perempuan tersebut membenarkannya, demikian pula sebaliknya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim menyimpulkan bahwa pernikahan Para Pemohon terbukti telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 dan pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, dan terbukti pula bahwa pernikahan tersebut tidak ada halangan perkawinan sebagai mana dikehendaki pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan hukum syara' serta dengan memperhatikan kemaslahatan masa depan Para Pemohon, oleh karena itu permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Halaman 11 dari 13 Hal. Pen. No. 361/Pdt.P/2024/PA.Mtw



Pencatatan ke KUA

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan suatu keharusan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 20 ayat 1 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan maka Hakim secara ex officio memerintahkan kepada Para Pemohon agar mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang Undang-Undang tersebut diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Dedi Irawan bin Ahmad Jaini**) dengan Pemohon II (**Ramayanti binti Imansyah**) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Mei 2013 yang melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Datah Kotou, Kecamatan Tanah Siang Selatan, Kabupaten Murung Raya;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Halaman 12 dari 13 Hal. Pen. No. 361/Pdt.P/2024/PA.Mtw



Penutup

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis** tanggal **21 November 2024** **Masehi** bertepatan dengan tanggal **19 Jumadil Awal 1446 Hijriah**, oleh saya **H. Mulyadi, Lc, M.H.I.** sebagai **Hakim Tunggal**, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Ahmad Luthfi, S.H.I.** sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Tunggal,

H. Mulyadi, Lc, M.H.I.

Panitera,

Ahmad Luthfi, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses	Rp.	75.000,00
3. PNBP Panggilan Pertama	Rp.	20.000,00
4. Panggilan	Rp.	0.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	145.000,00